BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Dari masa peradaban kuno, manusia memanfaatkan beragam bahan alami untuk memperindah penampilan, menandakan kedudukan sosial, serta digunakan dalam berbagai upacara dan ritual keagamaan.[1] Kosmetik merupakan produk yang diaplikasikan pada tubuh dengan tujuan membersihkan, memberikan aroma harum, melumasi, melembabkan serta membantu mencegah atau memperlambat proses penuaan. Produk ini digunakan secara eksternal, dapat dibuat dari bahan alami maupun sintetis, dan berfungsi untuk memperindah bagian tubuh.[2] Di Indonesia, penggunaan kosmetik memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan budaya, tradisi, serta nilai-nilai adat yang berkembang di berbagai wilayah.

Pada era modern, industri kosmetik Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Pentingnya perawatan diri. Perkembangan ini turut dipenuhi oleh

[1] Indrajaya, "Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Menggunakan Produk Kosmetik Palsu," *jurnal kepastian hukum dan keadilan* 7, no. 1 (2025): h. 78.

[2] Laureane Monteiro Silva dkk., "O Risco da Utilização de Produtos Cosméticos Falsificados / The Risk of Using Counterfeit Cosmetic Products," *ID on line. Revista de psicologia* 15, no. 57 (2021): h. 409., https://doi.org/10.14295/idonline.v15i57.3212.

media sosial, industri hiburan, serta tren global yang terus berkembang. Saat ini, industri kosmetik mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan pengaruh besar terhadap pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan perempuan. Akan tetapi, ditengah pertumbuhan tersebut muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu semakin maraknya peredaran produk kosmetik palsu di pasaran. Produk-produk tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan konsumen sebagai pengguna akhir.[3]

Banyak pelaku usaha memanfaatkan kondisi tersebut dengan memproduksi kosmetik palsu menggunakan bahan dan komposisi yang lebih murah, sehingga produk yang dipasarkan memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran kosmetik sejenis.[4] Selain itu kemudahan dalam mengakses dan membeli produk kosmetik menyebabkan munculnya berbagai macam produk, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang diperjualbelikan tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.[5]

[3] Indrajaya, "Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Menggunakan Produk Kosmetik Palsu," h. 79.

[4] Siti Khodijah dkk., "The Role of BPOM in the Circulation of Cosmetics With Fake Distribution Permission," *Es Tudiente Law Journal* 2, no. 2 (2026): h. 114., https://doi.org/10.33756/eslaj.v0i0.15685.

[5] Nicolas Kevin Johansen dkk., "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen di Kota Medan," *Jurnal Hukum Malahayati* 6, no. 2 (2025): h. 72., https://doi.org/10.33024/jhm.v6i2.20854.

Di antara produk kecantikan yang paling banyak digunakan saat ini adalah lipstik. Sebagian perempuan menganggap lipstik sebagai kebutuhan penting, sehingga merasa kurang percaya diri ketika tidak menggunakannya saat bepergian. Kondisi ini mendorong industri kosmetik untuk bersaing dalam menghasilkan produk lipstik yang sesuai dengan keinginan konsumen. Namun, beberapa produsen memilih menggunakan pewarna sintetdais dalam formulanya untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya tarik warna lipstik.[6]

Secara umum, perempuan cenderung tertarik pada kosmetik yang harganya murah, tetapi harga yang rendah tidak selalu menjamin mutu atau kualitas produk tersebut.[7] Alasan utama yang dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa produk tersebut mungkin merupakan barang palsu, atau bahkan tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari BPOM.[8] Hal ini juga didukung oleh berbagai iklan produk yang sering kali membuat konsumen kurang teliti dan tidak cermat dalam memilih barang yang akan dibeli. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku usaha untuk saling bersaing dalam memproduksi berbagai jenis produk guna menarik konsumen. Namun,

[6] Nia Yuniarsih dkk., "Riview Artikel: Formulasi Lipstik Dengan Menggunakan Bahan Alam Sebagai Pewarna Alami," *Journal Of Pharmaceutical and Sciences* 6, no. 2 (2023): h. 831.

[7] Gusti Ayu Karolina dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya," *jurnal kertha semaya* 9, no. 12 (2021): h. 2353.

[8] Novi Cristi dan Gatot P. Soemartono, "The Role of the Drug and Food Control Agency(BPOM) in Addressing the Distribution of Illegal Cosmetics," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 6, no. 1 (2024): h. 10.

tidak sedikit produk tersebut yang justru menimbulkan dampak merugikan bahkan membahayakan bagi konsumen. Hal ini disebabkan oleh maraknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, kerugian yang dialami konsumen juga dapat disebabkan oleh tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada produk.[9] Di pasaran saat ini telah banyak tersedia produk kosmetik pewarna bibir yang digunakan untuk mempercantik penampilan wajah. Namun, kosmetik yang beredar tidak selalu dibuat dari bahan-bahan alami saja, melainkan juga mengandung bahan kimia seperti zat pewarna. Sejumlah zat pewarna dilarang digunakan dalam sediaan kosmetik, termasuk lipstik. Salah satunya adalah Rhodamin B yang sebenarnya digunakan sebagai pewarna kertas, tekstil, atau tinta. Penggunaanya dapat menimbulkan iritasi pada kulit maupun gangguan pada saluran pernapasan.[10]

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin, ditemukan adanya aktivitas jual beli kosmetik, di mana pelaku usaha menawarkan lipstik merek Maybelline dengan harga sangat relatif murah, yaitu sekitar Rp.10.000 per buah. Padahal harga

[9] Karolina dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya," h. 2353.

[10] Priska Eliasa Kamu dkk., "Analisis Kandungan Rhodamin B pada Lipstik Ilegal yang beredar di Pasar Langowan Timur," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 3 (2024): h. 6631.

resmi lipstik Maybelline umum nya berkisar Rp.60.000 hingga Rp.130.000, tergantung jenis dan serinya. Perbedaan harga yang cukup signifikan ini menimbulkan kekhawatiran terkait keaslian produk tersebut. Selain itu, pada produk yang diamati tidak ditemukan pencantuman tanggal kadaluwarsa, informasi komposisi bahan, maupun nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tidak hanya pada produk tersebut, ditemukan pula berbagai merek lipstik lainnya yang juga tidak mencantumkan nomor izin edar BPOM pada kemasannya. Sehingga keabsahan dan keamanan produk-produk tersebut belum dapat dipastikan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih optimal dari pihak terkait, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam mengawasi peredaran kosmetik di pasaran guna memastikan keamanan dan perlindungan konsumen.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak hanya dijalankan oleh kantor pusat, tetapi juga dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis daerah, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.[11] Pengawasan terhadap kosmetik menjadi sangat penting seiring dengan semakin terbukanya arus globalisasi yang mempermudah hubungan antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan tugas dan

[11] Maya Aprilia dkk., "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung Dalam Melindungi Konsumen Dari Produk Skincare Overclaim," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): h. 7022., https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4489.

kewenangannya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.[12] Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan *Pre-market* dan *post-market* terhadap produk kosmetik yang beredar di wilayah kerjanya. Pengawasan tersebut meliputi evaluasi klaim produk, pemeriksaan label dan iklan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.[13]

Konsumen sebagai pihak yang paling lemah dalam rantai distribusi barang dan jasa perlu memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur berbagai hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.[14] Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62

[12] Nisa Kholifatunnisa dan Fatah Hidayat, "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pencegahan Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Kosmetik Ilegal," *Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): h. 151.

[13] Aprilia dkk., "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung Dalam Melindungi Konsumen Dari Produk Skincare Overclaim," h. 7022.

[14] Indrajaya, "Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Menggunakan Produk Kosmetik Palsu," h. 79.

UUPK.[15] Oleh sebab itu, pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral perlu diperketat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut: **PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK OBRAL (STUDI KASUS DI PASAR SUBUH MINGGU CEMPAKA ARUM MANIS BANJARMASIN).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Pagi Cempaka Arum Manis Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan penjualan kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Pagi Cempaka Arum Manis Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Pagi Cempaka Arum Manis Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap peredaran kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Pagi Cempaka Arum Manis Banjarmasin.

[15] Aprilia dkk., "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung Dalam Melindungi Konsumen Dari Produk Skincare Overclaim," h. 7022.

D. Signifikansi Penelitian

1. Kepentingan Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengawasan peredaran produk kosmetik di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji pengawasan peredaran kosmetik serta aspek perlindungan konsumen.

2. Kepentingan Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

 a. Penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan peredaran kosmetik obral serta implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

 b. Konsumen

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam bersikap lebih cermat saat membeli produk kosmetik, terutama kosmetik yang ditawarkan dengan harga diskon atau obral, sehingga masyarakat dapat menghindari penggunaan produk yang tidak aman maupun yang belum memiliki izin edar resmi.

c. Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, khususnya untuk memperkuat pengawasan terhadap kosmetik yang dijual dengan sistem obral di Pasar Subuh Minggu Pagi Cempaka Arum Manis Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian mengenai pengawasan peredaran kosmetik obral (studi kasus di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin), penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pemantauan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk menjamin bahwa suatu aktivitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sasaran, dan kebijakan yang berlaku.[16] Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang dijual dengan sistem obral di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin.

[16] "Arti kata pengawasan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 12 Maret 2026, https://www.kbbi.web.id/awas.

2. Peredaran

Peredaran merupakan proses distribusi atau perpindahan suatu barang yang berlangsung secara berkelanjutan dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu.[17] Peredaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas penyebaran, distribusi, dan perdagangan kosmetik obral yang beredar di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin.

3. Obral

Obral merupakan kegiatan penjualan barang dalam jumlah banyak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga biasanya, yang dilakukan untuk mengurangi stok, mengosongkan tempat penyimpanan, atau mempercepat penjualan barang yang tersedia.[18] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan obral adalah kegiatan penjualan kosmetik dengan harga murah yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin.

4. Kosmetik

Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang digunakan untuk membersihkan, memelihara, merawat, memperindah, atau mengubah

[17] "Arti kata peredaran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 12 Maret 2026, https://www.kbbi.web.id/edar.

[18] "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 15 Juni 2026, https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/obral.

penampilan bagian luar tubuh, seperti kulit, wajah, rambut, bibir, dan bagian tubuh lainnya.[19] Dalam penelitian ini, kosmetik yang dimaksud adalah lipstik, yakni produk kosmetik yang diaplikasikan pada bibir dengan tujuan memberi warna, meningkatkan estetika penampilan, serta membantu menjaga kelembaban bibir.

F. Kajian Pustaka

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dikemukakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Layli Nor Syifa (2024), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul "Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin Dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa." Dalam penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan, yaitu sama-sama membahas pengawasan yang dilakukan BBPOM. Adapun perbedaanya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa, sedangkan penelitian saat ini membahas kosmetik obral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin memiliki

[19] "Arti kata kosmetik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 12 Maret 2026, https://www.kbbi.web.id/kosmetik.

peran pengawasan, yaitu *Pre-market* (pengawasan sebelum produk beredar) dan *Post-market* (pengawasan setelah produk beredar). Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta luasnya wilayah pengawasan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha masih ditemukan ketidak patuhan dalam pencantuman tanggal Kadaluarsa, yang disebabkan oleh kurangnya informasi, modal yang terbatas, produk yang cepat habis sebelum masa Kadaluarsa, serta kualitas tinta label yang mudah hilang.[20]

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmaniah (2023), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul "Implementasi Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik Di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas produk kosmetik. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada aspek pengawasan peredaran

[20] Laily Nor Syifa, "Peran balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin Dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa" (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

kosmetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam kegiatan perdagangan. Prinsip tersebut berfungsi untuk melindungi hak konsumen dan pelaku usaha. Namun demikian, konsumen di media sosial sering kali mudah terpengaruh oleh penawaran produk tanpa memahami secara menyeluruh informasi produk maupun integritas pelaku usaha. Selain itu, etika bisnis Islam mengharuskan pelaku usaha untuk berpegang pada prinsip keseimbangan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, sehingga tercipta aktivitas bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[21]

3. Jurnal yang ditulis oleh Rama Pria Mahagung dan Siti Hamimah dalam *Journal of Law Education and Business* Volume 1, Nomor 2 (2023), berjudul "Peredaran Kosmetik Palsu dan Upaya Pengendaliannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengkaji peredaran kosmetik ilegal atau palsu serta menekankan menekankan aspek perlindungan hukum bagi konsumen. Namun demikian, terdapat perbedaan pada pendekatan yang digunakan, di

[21] Siti Rahmaniah, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

mana penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih banyak terjadi dan berpotensi membahayakan konsumen. Selain itu, pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.[22]

4. Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi dan I Made Sarjana dalam Jurnal Kertha Negara Volume 10, Nomor 8 (2022), berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM." Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek hukum dan kesehatan, termasuk potensi bahaya bahan berbahaya

[22] Rama Pria Mahagung dan Siti Hamimah, "Peredaran Kosmetik Palsu dan Upaya Pengendaliannnya Berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Journal of Law Education and Business* 1, no. 2 (2023).

serta penegakan hukum terhadap produsen atau distributor ilegal. Sementara itu, penelitian saat ini lebih berfokus pada pengawasan peredaran kosmetik obral tersebut kendala-kendala dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta menjelaskan sanksi hokum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.[23]

5. Jurnal yang ditulis oleh Kadek Julia Mahadewi dalam Jurnal Darma Agung Volume 32, Nomor 2 (2024), berjudul "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Penyebaran Kosmetik Palsu di Kabupaten Buleleng." Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen akibat peredaran kosmetik palsu, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran kosmetik palsu masih marak terjadi dan berpotensi membahayakan konsumen. Meskipun telah terdapat perlindungan

[23] I. Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi dan I. Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Yang Tidak Tedaftar BPOM," *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 8 (2022).

hukum melalui Undang-Undang Kesehatan, pelaksanaannya masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih efektif.[24]

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti menyajikan gambaran mengenai sistematika penelitian yang digunakan. Penelitian ini tersusun atas lima (5) bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai permasalah yang dikaji dalam penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, kemudian dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian, kemudian permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui pembahasan skripsi. Selanjutnya, bab ini juga memuat tujuan penelitian yang menjelaskan arah yang ingin dicapai oleh penulis, serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian. Bagian berikutnya berisi kajian penelitian terdahulu yang menguraikan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta diakhiri dengan

[24] Kadek Julia Mahadewi, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penyebaran Kosmetik Paksu Di Kabupaten Buleleng," Jurmal Darma Agung* 32, no. 2 (2024).

sistematika penulisan yang menjelaskan susunan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II, berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bagian ini dipaparkan berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan objek kajian yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, serta literatur ilmiah lainnya. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep pengawasan, lingkup kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), peredaran kosmetik, serta konsep jual beli dalam islam. Selain itu, juga diuraikan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Uraian didalamnya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk mengolah serta menafsirkan data yang diperoleh di lapangan.

BAB IV, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara sistematis. Pembahasan tersebut mencakup pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Pagi Cempaka Arum Manis Banjarmasin, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses

pengawasan tersebut. Seluruh temuan dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB V, berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan peredaran kosmetik obral di pasar Subuh Minggu Cempaka Arum Manis Banjarmasin. Selain itu, juga memuat saran-saran yang diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait, khususnya BBPOM, pelaku usaha, dan konsumen, serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.